



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LEGOKHUNI
KECAMATAN WANAYASA
NOMOR : 141.7/Kep.030-Ds.SK/2025

TENTANG
PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA LEGOKHUNI
KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DESA LEGOKHUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis melalui kegiatan promosi kesehatan, penanggulangan faktor risiko serta penemuan dan penanganan kasus Tuberkulosis, untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Kesehatan di Desa Legokhuni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta
- b. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Legokhuni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.862-Kesra/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA LEGOKHUNI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU :** Mengangkat nama terlampir sebagai Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Legokhuni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA :** Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim Pelaksana Desa Siaga TBC mewujudkan penguatan komitmen dan aksi nyata bersama pemberdayaan masyarakat Desa dalam penanggulangan TBC berbasis kewilayahan di Desa Legokhuni Kecamatan Wanayasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Desa Siaga TBC untuk percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi di Desa Legokhuni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pelaksana Desa Siaga TBC mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi hasil kegiatan Desa Siaga TBC.
 - b. Pengumpulan data, identifikasi masalah, penetapan strategi tindakan dalam penanggulangan TBC dan memberikan informasi terkini terkait penyakit TBC.
 - c. Melaksanakan pelayanan dasar TBC dalam penemuan kasus, pengawasan kepatuhan minum obat serta pelacakan terhadap kasus TB mangkir.

- d. Melakukan upaya pencegahan melalui pembudayaan kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), etika batuk, penanganan penyakit serta penerapan pencegahan infeksi.
- e. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota pelaksana Desa Siaga TBC bertanggungjawab kepada Kepala Desa Legokhuni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Legokhuni
pada tanggal 29 Desember 2025


KEPALA DESA LEGOKHUNI
SUPARMAN PUTRA

Tembusan :

1. Camat Wanayasa
2. Kepala UPTD Puskesmas Wanayasa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141.7/Kep.030-Ds.SK/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA
TBC DESA LEGOKHUNI
KECAMATAN WANAYASA
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA
LEGOKHUNI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : 1. Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Kepala Baperida Kabupaten Purwakarta
- II Pengawas : 1. Camat
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas
- III. Ketua Pelaksana : 1. Kepala Desa Legokhuni
- IV. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

- V. Anggota Pelaksana
1. Kepala Seksi Pelayanan
 2. Babinsa
 3. Bhabinkamtibmas
 4. Pendamping Desa
 5. Ketua TP PKK Desa
 6. Ketua RT dan RW
 7. Posyandu
 8. Kader dan Komunitas
 9. Tokoh Masyarakat
 10. Karang Taruna
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
 13. Pembina Wilayah
 14. Kelompok Masyarakat lainnya

Ditetapkan di Legokhuni
pada tanggal 29 Desember 2025



ARMAN PUTRA

Tembusan :

1. Camat Wanayasa
2. Kepala UPTD Puskesmas Wanayasa